



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN KARIM, S.Pd., Alias KOBOL;**
2. Tempat lahir : Muarasoma;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muarasoma Kec. Batang Natal
Kab. Madina.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dan Rafidah, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum/ Pembela Umum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOKAT & CONSELLORS AT LAW yang berkedudukan di Jl. Sudirman (eks. Merdeka) No. 210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 34/2017/SKK tanggal 25 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 50/Pid.B/2017/PN. Mdl tanggal 22 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2017/PN. Mdl tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Karim alias Kobol bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (dakwaan tunggal JPU);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terhadap Terdakwa dilakukan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Darwin Karim alias Kobol pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 11.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di depan kantor Polsek Batang Natal Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 11.15 WIB saksi Akhmad Arjun Nasution yang ketika itu sedang duduk-duduk di kedai kopi Cuan di Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madina tiba-tiba didatangi oleh saksi Muhammad Rizki Afandi (anak Terdakwa) dengan perasaan emosi sambil berkata "*DPR tedoho diancamko umakku kehe ita martenju tudiangiotmu tumedanpe jadi, anjing doho (DPR tainya kau, kau ancam ibuku, pergi kita bertinju kemana maumu ke Medan-punjadi, anjing kau)*", pada saat itu para pengunjung kedai kopi yang lain mencoba untuk menenangkan saksi Muhammad Rizki Afandi hingga beberapa saat kemudian saksi Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan lokasi tersebut, setelah itu saksi Akhmad Arjun Nasution juga pergi meninggalkan lokasi kedai kopi Cuan bermaksud hendak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju rumahnya di Lubuk Keje akan tetapi pada saat saksi Akhmad Arjun Nasution melintas di depan kedai kopi milik Sdr. Iyan, saksi Muhammad Rizki Afandi ternyata berada di lokasi tersebut dan melihat saksi Akhmad Arjun Nasution sedang melintas hingga selanjutnya saksi Muhammad Rizki Afandi berteriak ke arah saksi Akhmad Arjun Nasution mengatakan "*ketabo anjing martenjui bope natujulu diambangko namabiar au tuho anjing (ayolah anjing bertinju walaupun ke hulu kau piker saya takut sama kamu anjing)*", mendengar itu saksi Akhmad Arjun Nasution kemudian memutar balik kendaraannya menghampini saksi Muhammad Rizki Afandi kemudian berkata "*kehema ita tukantor polisian (pergilah kita ke kantor polisi)*", lalu saksi Akhmad Arjun Nasution langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Rizki Afandi menuju ke arah Kantor Polsek Batang Natal dan oleh saksi Muhammad Rizki Afandi mengejar dan mengikuti saksi Akhmad Arjun Nasution dari arah belakang, sedangkan di lokasi yang berbeda namun masih dalam tenggang waktu yang bersamaan Terdakwa yang ketika itu sedang duduk-duduk di teras rumah Sdr. Sahirin mendapat informasi perihal perkelahian yang sedang terjadi diantara anak Terdakwa yang bernama saksi Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution hingga seketika itu juga Terdakwa langsung mengemudikan sepeda motornya bermaksud untuk mencari dan mendapati keberadaan saksi Muhammad Rizki Afandi, selanjutnya Terdakwa mendapati saksi Muhammad Rizki Afandi di halaman Mako Polsek Batang Natal sedang berteriak-teriak dengan nada emosi ke arah saksi Akhmad Arjun Nasution yang pada saat itu berada di dalam kantor Polsek, pada saat itu Aiptu Siswanto (salah seorang anggota polsek) mencoba untuk melerai dan menenangkan saksi Muhammad Rizki Afandi akan tetapi secara tiba-tiba Terdakwa yang baru saja tiba di halaman Polsek Batang Natal tersebut langsung mengejar saksi Akhmad Arjun Nasution yang pada saat itu sedang berdiri di depan pintu masuk Polsek kemudian Terdakwa mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya sambil berkata "*nadendaman dope aujo (masih dendam lagi saya samamu)*", pada saat itu anggota personil Polsek Batang Natal bereaksi cepat untuk mengendalikan situasi hingga beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan lokasi Polsek Batang Natal;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka gores di leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan ukuran panjang 3 cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 800/VER/01/2017 tanggal 3 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrinawati Siregar selaku Dokter

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pada Puskesmas Muara Soma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Madina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhmad Arjun Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.15 WIB telah terjadi tindakan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di depan Kantor Polsek Batang Natal Kab. Mandailing Natal;
 - Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut saksi sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama Iwan Batubara, Hendri, Dawin, Lolom dan Muliadi dan Cuan di kedai kopi milik Cuan lalu tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi sambil marah-marah ke saksi dan berkata *"DPR te doho diancamko umakku kehe ita martenju tudiangiotmu tumedanpe jadi, anjing doho (DPR tainya kau, kau ancam ibuku, pergi kita bertinju kemana maumu ke Medan-pun jadi, anjing kau)"*;
 - Bahwa saat itu saksi hanya diam saja tidak menanggapi perkataan Muhammad Rizki Afandi hingga akhirnya datang Heri meleraikan keributan tersebut dan akhirnya Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan kedai kopi milik Cuan mengarah ke arah rumahnya di Lubuk Keje;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi segera pulang dan pada saat melintas di depan kedai kopi milik Iyan lalu keluar Muhammad Rizki Afandi dari kedai kopi tersebut sambil berteriak ke arah saksi dan mengatakan *"ketabo anjing martenjui bope natujulu diambangko namabiar au tuho anjing (ayolah anjing bertinju walaupun ke hulu kau pikir saya takut sama kamu anjing)"*;
 - Bahwa mendengar perkataan Muhammad Rizki Afandi tersebut saksi segera memutar sepeda motor yang saksi kendari mengarah ke Muhammad Rizki Afandi lalu berkata *"kehema ita tukantor polisian (pergilah kita ke kantor polisi)"*, kemudian saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Batang Natal untuk meminta perlindungan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat Muhammad Rizki Afandi berada di halaman depan Kantor Polsek batang Natal samabil mondar-mandir dan berteriak menyuruh saksi keluar dari dalam Kantor Polsek Batang Natal untuk berkelahi dengan Muhammad Rizki Afandi;
- Bahwa mendengar teriakan Muhammad Rizki Afandi tersebut akhirnya banyak warga yang mendekat ke arah Kantor Polsek Batang Natal untuk melihat kejadian tersebut;
- Bahwa perbuatan Muhammad Rizki Afandi tersebut ada juga dileraikan oleh Anggota Polsek yang bernama Aiptu. Siswanto namun Muhammad Rizki Afandi masiuh saja melawan tidak mau diam hingga tidak berapa lama datang Terdakwa lalu tiba-tiba mendekati saksi dan mencekik leher saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "*nedendam dope aujo (masiuh dendam lagi saya sama mu)*", lalu Muhammad Rizki Afandi berteriak ke arah saksi sambil berkata "*ubunuhonaron anggo inda dapot auho ubunu, adaborumi ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau kamu tidak dapat saya, istrimu ku bunuh)*";
- Bahwa mendengar ancaman dari Muhammad Rizki Afandi tersebut saksi langsung berkata kepada polisi dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut untuk segera melihat dan menjaga istri saksi yang saat itu sedang berada dirumah agar tidak diapa-apain oleh Muhammad Rizki Afandi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa permasalahannya sehingga Muhammad Rizki Afandi berbuat seperti itu kepada saksi akan tetapi kami pernah punya permasalahan yaitu mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Rizki Afandi sudah pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan awalnya saksi sudah memaafkan mereka namun karena saat ini saksi juga dilaporkan oleh mereka ke Polres Madina makanya saksi tidak mau lagi memaafkan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mencekik saksi melainkan memegang dada bagian atas saksi guna menahan saksi yang saat itu hendak mendekati anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi;

2. **Datuk Muliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB saksi sedang duduk di teras rumah saksi yang terletak di depan kedai kopi milik Cuan dimana saat itu saksi ada melihat saksi Akhmad Arjun Nasution sedang berada di dalam kedai kopi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat Muhammad Rizki Afandi datang ke kedai kopi Cuan dengan mengendarai sepeda motor lalu ribut-ribut dengan saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menuduh saksi Akhmad Arjun Nasution telah mengancam ibu kandung Muhammad Rizki Afandi;
- Bahwa mendengar suara ribut-ribut tersebut kemudian masyarakat mulai berkumpul untuk meleraikan pertengkaran hingga akhirnya Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan kedai kopi milik Cuan;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi melihat saksi Akhmad Arjun Nasution juga pergi meninggalkan kedai kopi tersebut searah dengan arah perginya Muhammad Rizki Afandi sehingga membuat saksi menjadi khawatir lalu saksi segera mengikuti saksi Akhmad Arjun Nasution dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi Akhmad Arjun Nasution melewati kedai milik Pak Sulpan atau kedai kopi milik Iyan saksi melihat tiba-tiba Muhammad Rizki Afandi keluar dari kedai kopi milik Iyan sambil berteriak ke arah saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengatakan *"hei..anjing bodat, DPRD te..(hei..anjing...DPRD taik)"*, sambil menantang dan mengajak saksi Akhmad Arjun Nasution berkelahi;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Akhmad Arjun Nasution memutar arah sepeda motornya ke arah Muhammad Rizki Afandi dan mengatakan *"ayok kita ke hulu"*, dimana arah tersebut searah menuju Polsek Batang Natal lalu saksi melihat Muhammad Rizki Afandi mengikuti saksi Akhmad Arjun Nasution dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi pun mengikuti mereka dari belakang;
- Bahwa pada saat melintas di depan rumah Sahirin saksi melihat Muhammad Rizki Afandi bertemu dengan Terdakwa dan Muhammad Rizki Afandi mengajaknya Terdakwa untuk mengejar saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Akhmad Arjun Nasution masuk ke Kantor Polsek Batang Natal lalu Muhammad Rizki Afandi berdiri di depan Kantor Polsek Batang Natal mengancam saksi Akhmad Arjun Nasution sambil berteriak mengatakan *"ubunuhonaron anggo inda dapot au ubunuh, adaborumu ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau tidak saya dapat kau bunuh, ku bunuh istrinya)"*;
- Bahwa kemudian saksi melihat salah seorang anggota Polsek Batang Natal yang bernama Pak Siswanto mengamankan Muhammad Rizki Afandi dan saat itulah saksi melihat Terdakwa mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian semakin banyak orang yang melihat kejadian tersebut lalu melerainya sehingga Muhammad Rizki Afandi dan ayahnya pergi meninggalkan Kantor Polsek Batang Natal dan saksi melihat saksi Akhmad Arjun Nasution tetap berada di dalam Kantor Polsek Batang Natal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan keributan antara Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu yang memberitahukan terjadinya pertengkaran antara Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution adalah anak Terdakwa yang bernama Indah Sari Puspita dan bukan Muhammad Rizki Afandi, serta Terdakwa tidak ada mencekik saksi Akhmad Arjun Nasution melainkan memegang dada bagian atas saksi Akhmad Arjun Nasution guna menahan saksi Akhmad Arjun Nasution yang saat itu hendak mendekati anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi;

3. **Nursaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.15 Wib saksi sedang duduk-duduk diruangan piket Kantor Polsek Batang Natal tiba-tiba datang saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengendarai sepeda motornya lalu masuk ke dalam kantor;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada saksi Akhmad Arjun Nasution *"ada yang bisa saya bantu ?"*, dijawab saksi Akhmad Arjun Nasution *"saya mau buat pengaduan karena saya diancam"*, lalu tidak berapa lama kemudian saksi melihat Muhammad Rizki Afandi datang dengan mengendarai sepeda motornya lalu diparkirkan di halaman depan Kantor Polsek Batang Natal;
- Bahwa kemudian saksi melihat Muhammad Rizki Afandi melihat-lihat ke dalam kantor dan pada saat melihat saksi Akhmad Arjun Nasution kemudian Muhammad Rizki Afandi langsung menantang saksi Akhmad Arjun Nasution sambil mengatakan *"DPR taiknya kamu kau pikir saya takut sama dewan mu itu"*, lalu rekan saksi yang bernama Siswanto mengamankan Muhammad Rizki Afandi dengan menyuruhnya pulang sambil membawa Muhammad Rizki Afandi ke arah pinggir jalan tapi Muhammad Rizki Afandi saat itu melawan dan kembali berjalan mendekati Kantor Polsek Batang Natal sambil menunjuk-nunjuk Muhammad Rizki Afandi dan berkata *"ubunuhonaron anggo anda dapot au ubunuh, adaborumu ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau tidak saya dapat kau bunuh, ku bunuh istrimu)"*;
- Bahwa kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution langsung berdiri di depan pintu masuk Kantor Polsek Batang Natal lalu meminta tolong kepada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang saat itu mulai ramai menyaksikan kejadian tersebut sambil meminta tolong kepada masyarakat untuk melihat dan menyelamatkan istrinya saat itu juga;

- Bahwa pada saat itulah datang Terdakwa yang merupakan ayah dari Muhammad Rizki Afandi mengejar saksi Akhmad Arjun Nasution lalu mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya dan melihat hal tersebut saksi langsung melerainya dengan cara menyuruh saksi Akhmad Arjun Nasution masuk ke dalam Kantor Polsek Batang Natal dan menyuruh Muhammad Rizki Afandi untuk menjauh;
- Bahwa kemudian Muhammad Rizki Afandi dan Terdakwa pergi meninggalkan Kantor Polsek Batang Natal sambil mengatakan "*nadendaman dope aujo (masih dendam lagi saya sama kamu)*", sedangkan saksi Akhmad Arjun Nasution masuk ke dalam Kantor Polsek Batang Natal untuk membuat pengaduan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang menyebabkan terjadinya keributan antara Muhammad Rizki Afandi, Terdakwa dengan saksi Akhmad Arjun Nasution;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mencekik saksi Akhmad Arjun Nasution melainkan memegang dada bagian atas saksi Akhmad Arjun Nasution guna menahan saksi Akhmad Arjun Nasution yang saat itu hendak mendekati anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi;

4. **Siswanto**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.15 WIB ketika saya sedang melaksanakan tugas piket, dimana saya pada saat itu berada di depan komando dipinggir jalan sedang berdiri lalu saya melihat Sdra. Akhmad Arjun Nasution datang dengan mengendarai sepeda motor langsung memasuki Kantor Polisi Polsek Batang Natal kemudian saya berjalan menuju kantor untuk menjumpai Sdra. Akhmad Arjun Nasution pada saat saya berjalan tepatnya di jemabatan masuk Kantor Polsek Batang Natal Sdr. Rizki memarikirkan sepeda motornya lalu melihat-lihat ke dalam Kantor Polsek kemudian Sdra. Rizki langsung marah-marah dan meronta-ronta sambil berkata "*DPRD tai kau, kau pikir saya takut sama anggota dewan mu*", lalu saya menghampiri Sdra. Rizki kemudian Sdra. Darwin Karim alias Kobol datang dan beberapa masyarakat lainnya untuk mengamankannya sambil menyuruh agar keluar dari lingkungan Kantor Polsek Batang Natal tetapi Sdra. Rizki melawan dan tidak mau pergi sehingga Sdra. Rizki datang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendekati Sdra. Akhmad Arjun Nasution sambil menunjuk sambil berkata *"ubunuhonaron anggo inda dapot au ubunuh, adaborumu ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau tidak saya dapat kau bunuh, ku bunuh istrinya)"*, lalu Sdra. Akhmad Arjun Nasution langsung merasa takut dan berdiri di depan pintu Polsek Batang Natal dan meminta tolong kepada masyarakat yang ada disekitaran Polsek untuk melihat dan menyelamatkan istrinya, pada saat itu juga Sdra. Darwin Karim alias Kobol menghampiri Sdra. Akhmad Arjun Nasution dan saya melihat Sdra. Darwin Karim alias Kobol sudah mencekik Sdra. Akhmad Arjun Nasution lalu kemudian datang Pak Nursaleh untuk meleraikan dan Sdra. Darwin Karim alias Kobol melepaskan tangannya sambil berkata *"nedendaman dope au diho (masih dendam lagi saya kepada mu)"*, kemudian Sdra. Darwin Karim alias Kobol dan Sdra. Rizki pergi meninggalkan Kantor Polsek Batang Natal dan selanjutnya Sdra. Akhmad Arjun Nasution tetap tinggal di kantor dan membuat laporan pengaduan di Polsek Batang Natal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mencekik saksi Akhmad Arjun Nasution melainkan memegang dada bagian atas saksi Akhmad Arjun Nasution guna menahan saksi Akhmad Arjun Nasution yang saat itu hendak mendekati anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.10 WIB Terdakwa sedang duduk di teras rumah Sahirin untuk menunggu pulang dari Panyabungan lalu tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Indah Puspita Sari dan memberitahukan kepada Terdakwa jika anak Terdakwa yang bernama Muhammad Rizki Afandi sedang kejar-kejaran dengan saksi Akhmad Arjun Nasution dan pergi mengarah ke Panyabungan;
- Bahwa mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor untuk mengejarnya dan pada saat melintas di depan Kantor Polsek Batang Natal Terdakwa melihat telah terjadi keributan antara Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memakirkan sepeda motor Terdakwa dan segera menghampiri Muhammad Rizki Afandi untuk meleraikannya dan mengatakan *"jangan...jangan nak, ayok kita pulang"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri salah seorang anggota Polsek Batang Natal yang bernama Nursaleh dan pada saat itu Terdakwa melihat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akhmad Arjun Nasution keluar dari kantor tepatnya di pintu masuk Kantor Polsek Batang Natal dengan wajah yang emosional mengarah ke Muhammad Rizki Afandi sehingga Terdakwa langsung mendekati saksi Akhmad Arjun Nasution dan memegang dada bagian atas dekat leher dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa guna menahan saksi Akhmad Arjun Nasution agar tidak mendekati Muhammad Rizki Afandi;

- Bahwa setelah saksi Akhmad Arjun Nasution mundur lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Muhammad Rizki Afandi untuk pergi meninggalkan Kantor Polsek Batang Natal;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut namun hal itu Terdakwa lakukan dengan tujuan agar saksi Akhmad Arjun Nasution tidak mendekati Muhammad Rizki Afandi karena saat itu Terdakwa melihat saksi Akhmad Arjun Nasution sudah tersulut emosinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo* namun ada mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 800/VER/01/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrinawati Siregar selaku dokter pada Puskesmas Muarasoma yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Akhmad Arjun Nasution dengan kesimpulan terdapat luka gores di leher dan warna merah diakibatkan trauma;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.15 WIB saksi Akhmad Arjun Nasution sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama Iwan Batubara, Hendri, Dawin, Lolom dan Muliadi dan Cuan di kedai kopi milik Cuan lalu datang Muhammad Rizki Afandi melintas di depan kedai kopi milik Cuan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan dikarenakan melihat keberadaan saksi Akhmad Arjun Nasution kemudian Muhammad Rizki Afandi memutar balikan sepeda motornya dan berhenti di kedai kopi milik Cuan lalu menghampiri saksi Akhmad Arjun Nasution sambil marah-marah dan mengatakan "*DPR te doho diancamko umakku kehe ita martenju tudiangiotmu tumedanpe jadi, anjing doho (DPR tainya kau, kau ancam*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibuku, pergi kita bertinju kemana maumu ke Medan-pun jadi, anjing kau)",
namun saksi Akhmad Arjun Nasution saat itu hanya diam saja;

- Bahwa mendengar suara ribut-ribut tersebut kemudian masyarakat mulai berkumpul untuk meleraikan pertengkaran hingga akhirnya Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan kedai kopi milik Cuan dan tidak berapa lama kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution juga pergi meninggalkan kedai kopi tersebut searah dengan arah perangnya Muhammad Rizki Afandi;
- Bahwa pada saat saksi Akhmad Arjun Nasution melewati kedai kopi milik Iyan tiba-tiba Muhammad Rizki Afandi keluar dari kedai kopi milik Iyan sambil berteriak ke arah saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengatakan *"hei..anjing bodat, DPRD te..(hei..anjing...DPRD taik)"*, sambil menantang dan mengajak saksi Akhmad Arjun Nasution berkelahi mendengar hal itu kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution memutar arah sepeda motornya ke arah Muhammad Rizki Afandi dan mengatakan *"ayok kita ke hulu"*, dimana maksud dari kata *"ke hulu"* adalah menuju Desa Ampung Padang dan arah Desa Ampung Padang tersebut searah dengan Kantor Polsek Batang Natal;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Sahirin lalu tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Indah Puspita Sari dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Muhammad Rizki Afandi sedang kejar-kejaran dengan saksi Akhmad Arjun Nasution dan pergi mengarah ke Panyabungan sehingga setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor untuk mengujarnya dan pada saat melintas di depan Kantor Polsek Batang Natal Terdakwa melihat telah terjadi keributan antara Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan segera menghampiri Muhammad Rizki Afandi untuk meleraikannya dan mengatakan *"jangan...jangan nak, ayok kita pulang"*;
- Bahwa pada saat Muhammad Rizki Afandi sempat mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengatakan *"ubunuhonaron anggo anda dapot au ubunuh, adaborumu ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau tidak saya dapat kau bunuh, ku bunuh istrinya)"*, sehingga mendengar kata-kata Muhammad Rizki Afandi tersebut kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution langsung berdiri di depan pintu masuk Kantor Polsek Batang Natal lalu meminta tolong kepada masyarakat yang saat itu mulai ramai menyaksikan kejadian tersebut sambil meminta tolong kepada masyarakat untuk melihat dan menyelamatkan istrinya saat itu juga;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa kemudian mendekati saksi Akhmad Arjun Nasution lalu memegang leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya dan kejadian tersebut langsung dileraikan oleh saksi Nursaleh dengan cara menyuruh saksi Akhmad Arjun Nasution masuk ke dalam Kantor Polsek Batang Natal dan menyuruh Terdakwa dan Muhammad Rizki Afandi untuk segera meninggalkan kantor Polsek Batang Natal dimana pada saat hendak pergi meninggalkan Kantor Polsek Natal Terdakwa sempat mengatakan "*nadendaman dope aujo (masih dendam lagi saya sama kamu)*" kepada saksi Akhmad Arjun Nasution;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memegang leher saksi Akhmad Arjun Nasution mengakibatkan leher saksi Akhmad Arjun Nasution mengalami luka gores di leher dengan ukuran panjang 3 cm dan mengalami merah disekitar luka sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 800/VER/01/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrinawati Siregar selaku dokter pada Puskesmas Muarasoma yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Akhmad Arjun Nasution dengan kesimpulan terdapat luka gores di leher dan warna merah diakibatkan trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah "*Penganiayaan*".

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*penganiayaan*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan tunggal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*penganiayaan*”.

Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan definisi dari “*Penganiayaan*”, oleh karenanya Majelis dengan bersandarkan pada doktrin R. Soesilo yang telah menjelaskan yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1996, Politeia, Bogor, hal. 245). Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian dengan satu sama lain maka telah diketahui bahwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 11.15 WIB saksi Akhmad Arjun Nasution sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama Iwan Batubara, Hendri, Dawin, Lolom dan Muliadi dan Cuan di kedai kopi milik Cuan lalu datang Muhammad Rizki Afandi melintas di depan kedai kopi milik Cuan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan dikarenakan melihat keberadaan saksi Akhmad Arjun Nasution kemudian Muhammad Rizki Afandi memutar balikan sepeda motornya dan berhenti di kedai kopi milik Cuan lalu menghampiri saksi Akhmad Arjun Nasution sambil marah-marah dan mengatakan “*DPR te doho diancamko umakku kehe ita martenju tudiangiotmu tumedanpe jadi, anjing doho (DPR tainya kau, kau ancam ibuku, pergi kita bertinju kemana maumu ke Medan-pun jadi, anjing kau)*”, namun saksi Akhmad Arjun Nasution saat itu hanya diam saja;

Bahwa mendengar suara ribut-ribut tersebut kemudian masyarakat mulai berkumpul untuk meleraikan pertengkaran hingga akhirnya Muhammad Rizki Afandi pergi meninggalkan kedai kopi milik Cuan dan tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution juga pergi meninggalkan kedai kopi tersebut searah dengan arah perginya Muhammad Rizki Afandi;

Bahwa pada saat saksi Akhmad Arjun Nasution melewati kedai kopi milik Iyan tiba-tiba Muhammad Rizki Afandi keluar dari kedai kopi milik Iyan sambil berteriak ke arah saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengatakan *"hei..anjing bodat, DPRD te..(hei..anjing...DPRD taik)"*, sambil menantang dan mengajak saksi Akhmad Arjun Nasution berkelahi mendengar hal itu kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution memutar arah sepeda motornya ke arah Muhammad Rizki Afandi dan mengatakan *"ayok kita ke hulu"*, dimana maksud dari kata *"ke hulu"* adalah menuju Desa Ampung Padang dan arah Desa Ampung Padang tersebut searah dengan Kantor Polsek Batang Natal;

Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah Sahirin lalu tiba-tiba datang anak Terdakwa yang bernama Indah Puspita Sari dan memberitahukan kepada Terdakwa jika Muhammad Rizki Afandi sedang kejar-kejaran dengan saksi Akhmad Arjun Nasution dan pergi mengarah ke Panyabungan sehingga setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa langsung mengambil sepeda motor untuk mengējarnya dan pada saat melintas di depan Kantor Polsek Batang Natal Terdakwa melihat telah terjadi keributan antara Muhammad Rizki Afandi dengan saksi Akhmad Arjun Nasution;

Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan segera menghampiri Muhammad Rizki Afandi untuk melerainya dan mengatakan *"jangan...jangan nak, ayok kita pulang"*;

Bahwa pada saat Muhammad Rizki Afandi sempat mengeluarkan kata-kata ancaman yang ditujukan kepada saksi Akhmad Arjun Nasution dengan mengatakan *"ubunuhonaron anggo inda dapot au ubunuh, adaborumu ubunu (ku bunuh kamu nanti kalau tidak saya dapat kau bunuh, ku bunuh istrinya)"*, sehingga mendengar kata-kata Muhammad Rizki Afandi tersebut kemudian saksi Akhmad Arjun Nasution langsung berdiri di depan pintu masuk Kantor Polsek Batang Natal lalu meminta tolong kepada masyarakat yang saat itu mulai ramai menyaksikan kejadian tersebut sambil meminta tolong kepada masyarakat untuk melihat dan menyelamatkan istrinya saat itu juga;

Bahwa bersamaan dengan itu Terdakwa kemudian mendekati saksi Akhmad Arjun Nasution lalu memegang leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya dan kejadian tersebut langsung dileraikan oleh saksi Nursaleh dengan cara menyuruh saksi Akhmad Arjun Nasution masuk ke dalam Kantor Polsek Batang Natal dan menyuruh Terdakwa dan Muhammad Rizki Afandi untuk segera meninggalkan kantor Polsek Batang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dimana pada saat hendak pergi meninggalkan Kantor Polsek Natal Terdakwa sempat mengatakan "*nadendaman dope aujo (masih dendam lagi saya sama kamu)*" kepada saksi Akhmad Arjun Nasution;

Menimbang, bahwa walaupun dipersidangan Terdakwa telah menyangkal jika Terdakwa tidak ada mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution melainkan memegang dada bagian atas dekat leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan tujuan agar saksi Akhmad Arjun Nasution tidak mendekati Muhammad Rizki Afandi namun sangkalan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa dengan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sedangkan lain dari pada itu saksi-saksi dipersidangan dengan tegas dan jelas menerangkan jika saksi-saksi telah melihat Terdakwa ada mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya selain itu diketahui pula dipersidangan jika sebelumnya antara keluarga Terdakwa dengan saksi Akhmad Arjun Nasution pernah memiliki permasalahan berkaitan dengan sengketa tanah sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta-fakta tersebut diatas Majelis telah melihat adanya perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan Terdakwa yang mencekik leher saksi Akhmad Arjun Nasution dengan menggunakan tangan kanannya mengakibatkan leher saksi Akhmad Arjun Nasution mengalami luka gores di leher dengan ukuran panjang 3 cm dan mengalami merah disekitar luka sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 800/VER/01/2017 tertanggal 03 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Febrinawati Siregar selaku dokter pada Puskesmas Muarasoma yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Akhmad Arjun Nasution dengan kesimpulan terdapat luka gores di leher dan warna merah diakibatkan trauma, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lain dari itu menurut hemat Majelis penjatuan pidana terhadap seseorang yang telah dinyatakan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tidaklah semata-mata dengan pidana penjara saja melainkan masih ada bentuk pidana lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dimana untuk penjatuan pidana terhadap seseorang tersebut haruslah sesuai dan memenuhi rasa kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan yang cukup bagi orang tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah Majelis pertimbangkan diatas namun mengingat usia Terdakwa yang sudah relatif tua namun masih memiliki anak-anak yang masih berusia sekolah sehingga kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga guna memberikan nafkah menjadi sangat penting, terlebih lagi Majelis melihat perbuatan Terdakwa didasari atas niatan untuk melindungi anaknya yang bernama Muhammad Rizki Afandi walaupun dilakukan dengan cara yang kurang tepat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa cukuplah dengan penjatuan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Akhmad Arjun Nasution mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Kehadiran Terdakwa sangat dibutuhkan ditengah-tengah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Darwin Karim alias Kobol**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (Satu) Tahun** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari **Senin**, tanggal **19 Juni 2017**, oleh **Deny Riswanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.**, dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Hendra Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera,

Pertolongan Laowo, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 50/Pid.B/2017/PN Mdl